

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sosial, perilaku menyimpang sering kali muncul dan dapat menyebabkan masalah dalam masyarakat sebab adanya perbedaan nilai-nilai yang dianut oleh individu ataupun kelompok tertentu. Bentuk-bentuk dari perilaku menyimpang masyarakat ini merupakan suatu gejala sosial dalam dinamika kehidupan. Salah satu bentuk perilaku yang muncul dari interaksi sosial adalah terjadinya tindak pidana.

Terdapat banyak istilah yang terkait dengan tindak pidana, ada yang menggunakan istilah “*delik*” yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, dalam bahasa Belanda dan Jerman menggunakan istilah *delict*, sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang Indonesia gunakan memakai istilah *strafbaar feit*. Kemudian para pakar asing hukum pidana juga memberikan pandangan mereka, seperti Simons yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹ Juga salah satu pandangan dari ahli pidana dalam negeri yaitu Moeljatno yang menggunakan istilah *perbuatan pidana* karena menurutnya kata “perbuatan” lebih lazim digunakan dalam sehari-hari, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.²

¹ E.Y. Kanter S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 205.

² Moeljatno 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72.

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP di Indonesia adalah tindak pidana narkoba. Tindak pidana ini sangat berbahaya karena merusak generasi muda dan kesehatan fisik pemakainya yang mana dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penggunanya sendiri tetapi juga memengaruhi keluarga, masyarakat, dan bahkan negara yang akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.³ Awalnya narkoba tidak sepenuhnya dilarang, dalam batasan tertentu penggunaannya untuk kepentingan kesehatan dan penelitian ilmiah dianggap legal tetapi karena banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan maka pemerintah memberikan perhatian serius untuk menanggulangnya, sehingga narkoba menjadi salah satu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP.

Jika melihat dari penyalahgunaan narkoba yang sudah ada sejak 2000 SM di masyarakat Sumeria, dimana opium digunakan sebagai obat tidur, penghilang rasa sakit, dan alat berburu. Opium pun menjadi dasar pembuatan narkoba modern. Zat sintesis dari beberapa senyawa kimia dan bahan organik seperti morfin, yang ditemukan sebagai obat anastesi mulai disalahgunakan pada tahun 1874 di Amerika dan Eropa, terutama oleh tentara Perang Dunia I. Kemudian, memasuki perang dunia II pada masa kolonial Belanda, penyalahgunaan narkoba masuk ke Indonesia dan terdapat pelegalan di masanya, tetapi dilarang saat Jepang berkuasa. Hingga ini Indonesia tetap melarang narkoba melalui berbagai peraturan.⁴

Indonesia telah beberapa kali mengganti dan mengubah hukum narkoba dalam upaya memerangi kejahatan narkoba. Awalnya ketentuan yang

³ Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan dan Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 5.

⁴ BNN Editor, "Bagaimana Asal Mula Penyalahgunaan Narkoba? (Sejarah Singkat Dunia dan Indonesia)", <https://kepri.bnn.go.id/bagaimana-asal-mula-penyalahgunaan-narkoba-sejarah-singkat-dunia/>, dikunjungi pada tanggal 8 Oktober 2024 Jam 22.58.

digunakan untuk menindak tindak pidana narkotika ini dari produk hukum warisan kolonial Belanda *Verdoovende Middelen Ordonnantie* (Stbl. 1972 Nomor 278 Jo. Nomor 536) dan kemudian penggunaan narkotika di Indonesia pertama kali diatur dalam bentuk undang-undang adalah melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika. Selanjutnya pada tahun 1997, presiden bersama DPR kembali mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang sekaligus mencabut ketentuan undang-undang sebelumnya, tetapi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika ini ternyata tidaklah mampu untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana narkotika. Hingga pada 14 September 2009, kembali diundangkan pengaturan mengenai narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana secara substantif pengaturannya tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam undang-undang sebelumnya, hanya saja terdapat penekanan mengenai penentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan, dan perluasan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) yang terlihat dalam diikutsertakannya BNN sebagai salah satu penyidik dalam tindak pidana narkotika.⁵ Tujuan dari pembentukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah:

1. Menjamin tersedianya narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia terhadap penyalahgunaan narkotika
3. Memberantas peredaran gelap dan prekursor narkotika
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika

Dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

⁵ Wawan Edi Prastiyo, 2022, *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkotika*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 29.

bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, yaitu:

1. Narkotika golongan I, dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Seperti ganja, metamfetamin, opium, dan tanaman kokain sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan
2. Narkotika golongan II, bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter
3. Narkotika golongan III, memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan maupun terapi

Penegakan hukum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini membagi klasifikasi 2 golongan tindak pidana, yaitu:⁶

1. Pengedar Narkotika
2. Pengguna Narkotika

Golongan pertama yaitu pengedar narkotika terdapat di dalamnya: 1) Pihak yang memproduksi; 2) Pihak yang melakukan ekspor dan/atau impor; 3) Pihak yang melakukan pengangkutan; 4) Pihak yang melakukan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.⁷ Dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Untuk golongan pengedar narkotika ini sanksi yang diberikan menurut UU Narkotika adalah

⁶ Made Esa Suryaputra dan Mulyadi, 2021, "*Perlindungan Hukum terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*", Jurnal JUSTITIA: Jurnal Hukum dan Humaniora, Vol. 8, No. 3, 2021, hlm. 340.

⁷ *Ibid*

sanksi pidana. Ketentuan sanksi pidana ditemukan pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 126.⁸

Kemudian mengenai golongan kedua, yaitu golongan pengguna narkotika. Beberapa istilah terkait dengan orang yang terlibat dalam penggunaan narkotika, yakni penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika.⁹ Penyalahgunaan narkotika, sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 tentang Narkotika yang menerangkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan dan hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium, sehingga penggunaan narkotika selain daripada tujuan pasal-pasal ini dikatakan sebagai penyalahgunaan narkotika, juga dalam Pasal 1 Angka 15 UU Narkotika bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian, penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Kemudian, yang di maksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, dan pengertian dari korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Baik pengguna, korban penyalahgunaan serta penyalahguna narkotika

⁸ A.R. Sujono dan Bony Daniel, 2013, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.

⁹ Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, dan Tenofrimer, 2023, "Rehabilitasi Medis terhadap Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum", *Jurnal UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 809.

dapat menjadi pecandu jika adanya ketergantungan terhadap narkoba tersebut.¹⁰ Ketentuan sanksi pidana terkait penyalahgunaan narkoba ditemukan pada Pasal 127 dan Pasal 128 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.¹¹

Jika ditinjau lebih lanjut, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menganut *double track system* yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double track system* merupakan adalah sistem dua jalur dalam hukum pidana yang mengatur dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan yang berupa rehabilitasi. Kedua jenis sanksi ini memiliki kedudukan setara yang mencerminkan pentingnya unsur hukuman dan pembinaan.¹² Sanksi pidana berarti penderitaan yang dikenakan pada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana melalui proses peradilan. Tujuannya adalah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak pidana.¹³ Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pecandu narkoba adalah berupa bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara. Sedangkan sanksi tindakan merupakan hukuman yang tidak menyebabkan penderitaan tetapi lebih bersifat mendidik dan melindungi. Sanksi tindakan yang diberikan terhadap pecandu narkoba sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan ini dihitung sebagai masa dalam menjalani hukuman.¹⁴

¹⁰ *Ibid*

¹¹ A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Loc. cit.*

¹² M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 28.

¹³ M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 195.

¹⁴ Puteri Hikmawati, 2011, "Analisis terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkoba", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, November 2011, hlm. 344.

Rehabilitasi dikenal sebagai proses pengobatan penyembuhan pecandu narkoba dari ketergantungannya dan sebagai bentuk perlindungan sosial agar pecandu narkoba dapat tertib sosial dan tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba ketika kembali ke lingkungan masyarakat. Merujuk kepada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, terdapat 2 jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, yang dilakukan di rumah dan di bawah panduan dokter, sedangkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, kegiatan yang diberikan dapat berupa pembekalan keahlian, atau keberanian dan bekal rohani.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, negara selaku penguasa dan dalam rangka melaksanakan penegakan hukum pidana memiliki kewenangan untuk memberikan atau menjatuhkan sanksi pidana kemudian didelegasikan kepada para aparat penegak hukum yang bekerja di dalam suatu sistem peradilan pidana, yang termasuk salah satu di antaranya adalah peranan seorang hakim.¹⁵ Dalam memutuskan perkara hakim memiliki kebebasan yang mana prinsip ini merupakan bagian dari Kekuasaan Kehakiman sesuai dengan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 84.

Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penyalahguna maupun pecandu narkotika dapat menerima rehabilitasi dan atau juga dapat dipidana. Hukuman yang dikenakan terhadap penyalahguna narkotika berbeda-beda tergantung pada dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta yang terungkap dalam persidangan, selama tidak menyimpang dari undang-undang yang berlaku. Hakim memiliki pertimbangan dalam alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Akan tetapi kebebasan hakim tidaklah mutlak, terdapat batas minimum dan maksimum pidana untuk terdakwa guna menjamin kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan hakim.¹⁶

Dalam Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan kewenangan terhadap hakim yang memeriksa perkara penyalahgunaan atau pecandu narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik bagi penyalahguna atau pecandu narkotika tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang berbunyi:

1. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

¹⁶ Wijayanti Puspiuta Dewi, 2019, "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 2, No. 1., 2019, hlm. 57.

Sebagaimana merujuk pada Pasal 127 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, agar dalam memutus perkara hakim memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika, maka butir 2 SEMA No. 4 Tahun 2010 merincikan lebih lanjut ketentuan Pasal 103 huruf a dan b UU Narkotika.¹⁷ Sebagai acuan untuk hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dengan penerapan pemidanaan rehabilitasi hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas dapat ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Daun Koka : 5 gram
 7. Meskalin : 5 gram
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
 10. Kelompok PCP : 3 gram
 11. Kelompok Fentanil : 1 gram
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram

¹⁷ Ratna W.P., 2023, Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009, Anak Hebat Indonesia (Anggota Ikapi), Yogyakarta, hlm 4.

- 14. Kelompok Petidin : 1,96 gram
 - 15. Kelompok Kodein : 72 gram
 - 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik
 - d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim
 - e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika

Dalam konteks penegakan hukum, hakim lebih banyak menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dibandingkan dengan rehabilitasi meskipun terdakwa memenuhi kriteria dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010.¹⁸ Dasar pertimbangan yuridis pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalah guna narkotika dapat ditinjau dari tujuan hukum pidana. Kewajiban rehabilitasi dalam pembaruan hukum meletakkan kesehatan manusia sebagai titik utama. Secara sosiologis, penjatuhan tindakan rehabilitasi pada dasarnya akan mengurangi kapasitas lembaga pemasyarakatan yang sangat tidak proporsional. Kebijakan rehabilitasi ini juga dimuat dalam berbagai instrumen hukum internasional yang mana menunjukkan bahwa dunia menaruh perhatian besar terhadap penanggulangan narkotika dimana salah satu strateginya adalah dengan kebijakan rehabilitasi.¹⁹

Jika melihat kondisi dari penyalahgunaan narkotika yang dirilis oleh *World Drugs Report* dari *Unites Nation Office Drugs and Crime* (UNODC), *Global prevalence of drug use and drug use disorders* pada tahun 2011 sebanyak 5,24%, 2016 sebanyak 5,6%, dan 2021 sebanyak 5,76%.²⁰ Sementara itu, penyalahgunaan narkotika di Indonesia juga telah mencapai tingkat yang

¹⁸ Wawan Edi Prastiyo, 2022, *Op. cit.*, hlm. 240.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 242.

²⁰ United Nations Office on Drugs and Crime “*Online World Drug Report 2023- Lates Data and Trend Analysis*” <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr-2023-online-segment.html> dikunjungi pada tanggal 19 Mei 2024 Jam 16.28.

mengkhawatirkan pada masa ini.²¹ Berdasarkan sumber dari Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021.²² Kemudian pada 2023, Badan Narkotika merilis angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia melalui konferensi pers di BNN RI, Jakarta Timur, yang disampaikan oleh Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol I Wayan Sugiri, dari angka 1,95% dua tahun terakhir menjadi 1,75% pada tahun 2023.²³

Untuk daerah Sumatera Barat, tahun 2021 jumlah kasus penyalahgunaan narkotika sebanyak 1.162 sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 1.254, yang disampaikan oleh Kepala Polda Sumbar Irjen Pol Suharyono dalam jumpa pers akhir tahun 2023 yang dilaksanakan di Padang pada Minggu, 31 Desember 2023.²⁴

Terkhususnya di Kota Padang, pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, berdasarkan data penelusuran di situs web Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, total perkara narkotika dalam 3 (tiga) tahun belakangan yaitu tahun 2022 sebanyak 451 perkara, 2023 sebanyak 522 perkara, dan 2024 sebanyak 221 perkara (sampai dengan Mei 2024).²⁵ Dari putusan-putusan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika tersebut, terdapat beberapa perkara yang diputus dengan pidana

²¹ Lysa Angrayni dan Yusliati, 2018, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, hlm. 2.

²² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2022, *Indonesia Drugs Report*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, hlm. 3.

²³ Wasti Samaria Simangunsong dan Krisiandi, “BNN: Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2023 Turun 0,22 Persen”, <https://shorturl.at/0B26q>, dikunjungi pada tanggal 18 Mei 2024 Jam 15.44.

²⁴ Gilang Akbar Prambadi, “Kasus Narkotika Meningkat di Sumbar, Dominasi Jumlah Pidana Secara Keseluruhan”, <https://news.republika.co.id/berita/s6klpt456/kasus-narkotika-meningkat-di-sumbar-dominasi-jumlah-pidana-secara-keseluruhan> dikunjungi pada tanggal 8 Juli 2024 Jam 22.17.

²⁵ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, <https://sipp.pn-padang.go.id/>, dikunjungi pada tanggal 3 Juni 2024 Jam 21.22.

penjara disertai dengan rehabilitasi berdasarkan hasil penelusuran situs web Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu pada tahun 2022 sebanyak 20 putusan perkara, dan 2023 sebanyak 5 putusan perkara.²⁶ Beberapa di antaranya adalah: Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Pdg, Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Pdg, Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Pdg, Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Pdg, Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pdg, Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Pdg, Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Pdg, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Pdg, Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2023/PN Pdg, Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Pdg, dsb.

Untuk menghindari tulisan ini dari adanya tindakan plagiasi dan memberikan keterangan bahwa tulisan ini adalah hasil pemikiran sendiri, maka penelitian ini berangkat dari penelitian sebelumnya, di antaranya tesis dari Yessy Yulianti berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Penjara Yang Disertai dengan Sanksi Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/Pn.Slk)” dengan fokus tulisan terkait dari dasar pertimbangan hakim, pembuktian perkara, dan pelaksanaan putusan rehabilitasi yang disertai dengan pidana penjara dalam putusan Perkara Nomor 47/Pid.Sus/2017/Pn.Slk tersebut.

Kemudian Naskah Publikasi dari Veronica Adityo Kuncoro berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Atau Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)” dengan fokus penulisan bahwa putusan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidaklah selalu sama dengan dasar pertimbangan

²⁶Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, dikunjungi pada tanggal 3 Juni 2024 Jam 22.25.

hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I dari berbagai aspek yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis.

Jurnal Siti Chairunissa, Sulkhiah Hendrawati, dan Fathurohman berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba” dengan fokus penulisannya untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba terhadap Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

Atas dasar latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian ini dalam tulisan dengan judul **“Penerapan Pidana Penjara Dengan Disertai Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Pengadilan Negeri Padang Kelas IA)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dengan disertai rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA?
2. Bagaimana kategori penerapan pidana penjara dengan disertai rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dengan disertai rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA.
2. Untuk menjelaskan kategori penerapan pidana penjara dengan disertai rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan, memperluas pemikiran penulis dan melatih dalam melakukan penelitian hukum dan menyampaikan hasilnya dalam bentuk tulisan serta mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan akademis, khususnya dalam bidang ilmu hukum baik secara teori dan analisis terutama dalam penerapan pidana penjara dengan disertai rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian yang relevan mengenai penerapan pidana penjara dengan disertai rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
 - b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat, aparat penegak hukum, dan pihak yang terlibat terkait penerapan pidana

penjara dengan disertai rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara ilmiah yang menganalisa suatu peristiwa dan mengontruksi peristiwa hukum dengan metode, sistem, dan kondisi tertentu. Penetapan metode penelitiannya termasuk langkah penting dalam kegiatan penelitian tersebut sebab maksud dilaksanakannya penelitian adalah untuk memecahkan masalah yang diteliti dan proses bagaimana masalah terpecahkan bergantung pada metode penelitiannya.²⁷

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (sosiologis) yaitu penelitian terhadap keberlakuan hukum normatif. Penelitian yuridis empiris mencakup identifikasi hukum, efektivitas penegakan hukum, cara penegak hukum menjalankan tugas dan kewenangannya, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan hukum, kesadaran hukum di masyarakat, dan perbandingan hukum. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan hasil penerapan undang-undang-undang pada peristiwa hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁸ Dengan kata lain, pendekatan yuridis empiris menganalisis hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku masyarakat yang nyata dan bertujuan untuk menerapkan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

²⁷ Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

²⁸ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinanr Grafika, Jakarta, hlm. 30.

Sifat penelitian yang digunakan yaitu bersifat deskriptif. Penelitian ini hanya mengungkapkan fakta tentang masalah dan keadaan sebagaimana adanya yang bertujuan untuk menggambarkan secara akurat karakteristik individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau menentukan apakah ada hubungan antara gejala tertentu dengan gejala lain di masyarakat, yang mana hasil penelitiannya ditekankan pada gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.²⁹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian dilakukan, yang dalam hal ini penelitian di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dengan mencari dan mengumpulkan informasi terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh unit atau objek yang menjadi fokus penelitian, yang dapat berupa individu, fenomena, atau peristiwa dengan karakteristik yang serupa. Pemilihan populasi dalam suatu penelitian sangat terkait dengan isu yang ingin diteliti. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil menggunakan teknik sampling yang penting untuk penelitian ilmiah karena kesimpulan penelitian merupakan generalisasi dari sampel ke populasi.³⁰ Penelitian ini mengambil 2 sampel dari total 25 perkara yang dijatuhi pidana penjara dan rehabilitasi pada periode 2022-2024. Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive* untuk mengeksplorasi pola penjatuhan pidana dan pelaksanaan rehabilitasi secara mendalam. Metode ini memungkinkan analisis terfokus terhadap isu spesifik yang relevan dengan

²⁹ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 20.

³⁰ *Ibid*, hlm. 106.

penelitian tanpa bermaksud merepresentasikan keseluruhan populasi perkara secara statistik.

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari objeknya. Data diperoleh dari sumber utama dan didapatkan dari responden, informan, beserta narasumber.³¹ Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yaitu Bapak Jimmi Hendrik Tanjung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan, yang bukan langsung dari objeknya.³² Dari sudut mengikatnya, data sekunder di golongan ke dalam:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- f) SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu

³¹ Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press Tangerang Selatan, hlm. 137.

³² *Ibid.*

Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

- g) SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- h) Pedoman Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika
- i) Aturan lain yang terkait dengan penelitian ini

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan para hukum, dan lain sebagainya.³³

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang membantu memberikan petunjuk ataupun penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan sebagainya.³⁴

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaknai sebagai suatu proses untuk mendapatkan data dengan teknik tertentu.³⁵ Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian sebab tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data ini maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan standar

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.* hlm. 27.

³⁵ Ulber Silalahi, 2012, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 280

data.³⁶ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Sebagai sumber data primer, wawancara dapat dilakukan secara langsung dengan subjek penelitian atau informan penelitian di lapangan.³⁷ Lazimnya narasumber atau informan terdiri dari individu yang terpilih saja atau telah ditentukan berdasarkan sifat-sifat khasnya, biasanya mereka lebih mengetahui situasi dan memahami informasi yang diperlukan.³⁸

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis akan menggunakan wawancara berencana, dimana pertanyaannya telah disusun dan dilaksanakan semi terstruktur untuk mengumpulkan data. Adapun pihak terkait yang menjadi narasumber dalam wawancara ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yaitu Bapak Jimmi Hendrik Tanjung.

b. Studi Dokumen atau Kepustakaan

Dalam penelitian hukum empiris, studi dokumen bukan berarti tidak dibutuhkan tetapi masih diperlukan sebagai bagian dari menjelaskan masalah hukum yang dibahas dalam penelitian.³⁹ Studi dokumen dikenal sebagai kegiatan mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan kepada peneliti.⁴⁰

7. Pengolahan dan Analisis Data

³⁶ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 308.

³⁷ Bachtiar, 2019, *Op. cit.*, hlm. 141.

³⁸ *Ibid*, hlm. 145.

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ M.Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 101.

a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan di lapangan, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang dilakukan dengan cara editing, yang berarti data diteliti kembali untuk memastikan bahwa kualitas dan kelengkapannya sesuai dengan topik penelitian.⁴¹

b. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengubah data menjadi informasi. Data adalah hasil pencatatan, sedangkan informasi adalah maknanya.⁴² Jika data telah diolah maka akan dilakukan analisis terhadap data dengan menggunakan cara kualitatif. Secara kualitatif berarti menguraikan data secara komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga lebih mudah dipahami dan ditafsirkan.⁴³ Data akan diproses untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipahami dan menjelaskan hasil penelitian dengan cara yang relevan dan jelas.



⁴¹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 264.

⁴² Bachtiar, 2019, *Op. cit.*, hlm. 163.

⁴³ Ishaq, 2017, *Op.cit.*, hlm 73.